



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan perpustakaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perpustakaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan BKKBN adalah perpustakaan khusus yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
6. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di Perpustakaan baik cetak maupun non cetak ke dalam media elektronik maupun kertas.
7. Repositori adalah wadah penyimpanan digital dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk menyimpan, mengelola, mempublikasikan, dan melestarikan hasil karya intelektual.
8. Karya Tulis/Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok mengenai program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan

- b. meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan BKKBN.

Pasal 3

- (1) Perpustakaan BKKBN diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
- (2) Perpustakaan BKKBN berfungsi sebagai pusat dokumentasi, pusat referensi, pusat pelestarian, pusat deposit data dan informasi terkait dengan program BKKBN.

BAB II

JENIS, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Perpustakaan BKKBN terdiri atas:

- a. Perpustakaan BKKBN pusat;
- b. Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi; dan
- c. Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 5

- (1) Perpustakaan BKKBN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Perpustakaan yang dikelola oleh unit kerja pengampu pada lingkungan BKKBN pusat.
- (2) Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi yang dikelola oleh unit kerja pengampu pada perwakilan BKKBN provinsi.
- (3) Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

merupakan Perpustakaan yang dikelola oleh pengampu pada balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 6

Perpustakaan BKKBN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan antar kementerian/lembaga;
- b. pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah pegawai BKKBN yang telah menyelesaikan tugas belajar, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
- c. pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah hasil pendidikan dan pelatihan pegawai BKKBN, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
- d. pusat dokumentasi hasil Karya Tulis/Ilmiah berupa buku, jurnal, *prosiding*, buletin ilmiah, karya tulis populer terbitan BKKBN, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
- e. pusat dokumentasi dan publikasi program BKKBN dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Pasal 7

Perpustakaan BKKBN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas:

- a. memberikan arah kebijakan dan pembinaan pada Perpustakaan unit kerja perwakilan BKKBN provinsi dan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan Pustakawan di lingkungan BKKBN;
- c. melakukan kerja sama antar Perpustakaan lingkup BKKBN maupun dengan Perpustakaan di luar BKKBN;
- d. melakukan pengembangan sistem dokumentasi pustaka;
- e. menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi, *focus group discussion*, atau kegiatan lain di bidang kepustakawanan;

- f. melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan berupa Karya Tulis/Ilmiah baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
- g. melakukan kegiatan kerja sama antar forum Perpustakaan khusus.

Pasal 8

Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan Perpustakaan BKKBN pusat dan Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi;
- b. pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah pegawai perwakilan BKKBN provinsi masing-masing yang telah menyelesaikan tugas belajar dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
- c. pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah hasil pendidikan dan pelatihan pegawai perwakilan BKKBN provinsi masing-masing dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
- d. pusat dokumentasi hasil karya tulis/ilmiah berupa buku, jurnal, *prosiding*, buletin ilmiah, karya tulis populer terbitan BKKBN dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
- e. pusat dokumentasi dan publikasi program BKKBN dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Pasal 9

Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan di ruang lingkungannya; dan
- b. melakukan Inventarisasi terhadap hasil Karya Tulis/Ilmiah terbitan perwakilan BKKBN provinsi, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Pasal 10

Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyelenggarakan fungsi:

- a. pusat dokumentasi hasil Karya Tulis/Ilmiah pegawai BKKBN yang telah menyelesaikan tugas belajar, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
- b. pusat dokumentasi Karya Tulis/Ilmiah hasil peserta pendidikan dan pelatihan pegawai BKKBN di unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual;
- c. pusat dokumentasi hasil Karya Tulis/Ilmiah terbitan balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana, dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan di lingkungan balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 11

Perpustakaan unit pelaksana teknis balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan di balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana; dan
- b. melakukan Inventarisasi terhadap hasil Karya Tulis/Ilmiah terbitan balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

BAB III
PERSYARATAN DAN PERANGKAT PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perpustakaan BKKBN harus memiliki:
 - a. ruang Perpustakaan;
 - b. koleksi Perpustakaan;
 - c. pengelola Perpustakaan; dan
 - d. anggaran Perpustakaan.
- (2) Ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. terletak dalam satu gedung induk atau berdekatan dengan gedung induk;
 - b. paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang kerja;
 - c. luas bangunan paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - d. lantai bangunan untuk penempatan koleksi harus memenuhi persyaratan konstruksi, dapat menahan beban 400 kg per m² (empat ratus kilogram per meter persegi);
 - e. memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pemustaka;
 - f. memiliki fasilitas umum; dan
 - g. paling sedikit memiliki 4 (empat) buah rak buku, 1 (satu) unit rak majalah, 10 (sepuluh) unit meja baca, 2 (dua) unit meja kerja, 15 (lima belas) unit kursi baca, 2 (dua) unit perangkat komputer.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. koleksi buku;
 - b. koleksi referensi terbitan berkala; dan
 - c. koleksi khusus tentang program BKKBN dan koleksi yang diterbitkan BKKBN dan tersimpan dalam Repositori.
- (4) Jumlah koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki syarat:

- a. paling sedikit 1.000 (seribu) judul; dan
 - b. persentase koleksi yang sesuai dengan kepentingan BKKBN paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah koleksi keseluruhan.
- (5) Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (6) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (7) Anggaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara rutin bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara BKKBN.
- (8) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anggaran Perpustakaan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi BKKBN terdiri atas:
- a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa komputer, laptop, *printer*, *scanner*, *barcode reader*, *access point*.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa aplikasi Perpustakaan, *website* Perpustakaan, aplikasi Perpustakaan berbasis android, koleksi digital, dan jaringan (*network*).

BAB IV

SASARAN DAN KEGIATAN PERPUSTAKAAN BKKBN

Bagian Kesatu

Sasaran Perpustakaan BKKBN

Pasal 14

- (1) Sasaran Pemustaka BKKBN terdiri atas:
 - a. Pemustaka internal; dan
 - b. Pemustaka eksternal.
- (2) Sasaran Perpustakaan BKKBN Pemustaka internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BKKBN.
- (3) Sasaran Perpustakaan BKKBN Pemustaka eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pemustaka selain pegawai BKKBN dapat berasal dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
 - c. lembaga atau organisasi nonpemerintah.
 - d. pelajar, mahasiswa, serta akademisi; dan/atau
 - e. masyarakat umum.

Bagian Kedua

Kegiatan Perpustakaan BKKBN

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan BKKBN terdiri atas:

- a. pengadaan bahan Perpustakaan;
- b. pengolahan bahan Perpustakaan;
- c. pelayanan;
- d. pengembangan koleksi;
- e. pelestarian koleksi Perpustakaan;

- f. pembinaan;
- g. kerja sama antar Perpustakaan; dan
- h. promosi.

Paragraf 2

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 16

Pengadaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui pembelian, hadiah, dan tukar menukar, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio visual.

Paragraf 3

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 17

Kegiatan pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:

- a. menerima bahan Perpustakaan hasil pengadaan;
- b. melakukan pengatalogan deskriptif bahan Perpustakaan;
- c. melakukan pengatalogan subjek;
- d. melakukan kegiatan pasca pengatalogan berupa kegiatan entri data, pelabelan, pemberian *barcode*, dan penjajaran koleksi; dan
- e. pengelolaan lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Pelayanan

Pasal 18

- (1) Jam pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disesuaikan dengan jam kerja masing-masing kantor di lingkungan BKKBN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pelayanan baca di tempat,

sirkulasi, referensi, penelusuran informasi, dan bimbingan Pemustaka.

Paragraf 5

Pengembangan Koleksi

Pasal 19

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi.
- (2) Penambahan koleksi dilaksanakan paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah judul yang ada per tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi paling sedikit ditinjau setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi oleh pejabat yang membidangi dan mengoordinasikan Perpustakaan BKKBN.
- (5) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup seleksi, pengadaan, dan penyiangan Perpustakaan.

Paragraf 6

Pelestarian

Pasal 20

Kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mencakup pemeliharaan, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan fisik, isi informasi, dan alih media.

Paragraf 7

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengelola Perpustakaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dapat dilakukan oleh Perpustakaan BKKBN pusat dan Perpustakaan perwakilan BKKBN provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. seminar/ *workshop*;
 - d. lokakarya; dan/atau
 - e. menjadi anggota organisasi profesi kepestakawanan.

Paragraf 8

Kerja Sama antar Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dapat menyelenggarakan kerja sama antar Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan BKKBN dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan unit kerja di lingkungan BKKBN dan/atau di luar BKKBN.

Paragraf 9

Promosi

Pasal 23

Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan secara berkesinambungan untuk menginformasikan kepada Pemustaka tentang koleksi yang dimiliki melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan media sosial.

BAB V
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 24

Pengelolaan Perpustakaan BKKBN meliputi:

- a. perencanaan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan Perpustakaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan Perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana strategis Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan menyusun rencana kerja dan program kerja.
- (3) Perpustakaan menyusun laporan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel serta memiliki prosedur baku.
- (2) Indikator keberhasilan Perpustakaan ditentukan oleh tingkat kepuasan Pemustaka.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh Pemustaka di lingkungan BKKBN berupa saran perbaikan.
- (2) Perpustakaan menyediakan fasilitas penyampaian saran dan pengaduan dari Pemustaka.
- (3) Pejabat yang membidangi penyelesaian setiap saran atau pengaduan sesuai kewenangannya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perpustakaan BKKBN pusat.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan Perpustakaan; dan
 - b. pelaksanaan Perpustakaan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perpustakaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 558

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Hariyadi Wibowo